



DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor: 003.K/40.00/MEM/2004

TENTANG
PERPANJANGAN II TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI
PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
PT ASMIN BARA JAAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : Surat PT Asmin Bara Jaan tanggal 19 September 2003;
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 4 (iii) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah dengan PT Asmin Bara Jaan tanggal 20 November 1997, Perusahaan tersebut pada tanggal 19 September 2003 mengajukan permohonan Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi sesuai dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini;
- b. bahwa berdasarkan penelitian terhadap laporan teknis dan data yang diajukan oleh PT Asmin Bara Jaan, terdapat cukup alasan bagi Pemerintah untuk memberikan persetujuan bagi PT Asmin Bara Jaan untuk melakukan Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 Nomor 1, TLN Nomor 35 TLN 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996;
5. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2003 tanggal 1 Desember 2003;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 007.K/40.00/MEM/2003 tanggal 29 Januari 2003;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 812.K/40/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Bara Jaan seluas 10.990 Ha untuk selama 12 (dua belas) bulan yang berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2004.
- KEDUA : Dengan penetapan Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka luas Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Bara Jaan yang masih dipertahankan seluas 10.990 Ha sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah 96STB042 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Agustus 2003.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2004

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral



Simon F. Sembiring
Dr. Ir. Simon F. Sembiring
NIP 100004851

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Gubernur Kalimantan Tengah
7. Bupati Murung Raya
8. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral
11. Direktur Teknik Mineral dan Batubara
12. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara
13. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
14. Direktur Pendapatan dan Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri
15. Kepala Dinas Pertambangan, Provinsi Kalimantan Tengah
16. Direksi PT Asmin Bara Jaan

Lampiran I : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor : 003.K/40.00/MEM/2004

Tanggal : 16 Januari 2004

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT. ASMIN BARA JAAN

Lokasi

- Propinsi : KALIMANTAN TENGAH

- Kabupaten : MURUNG RAYA

- Bahan Galian : BATUBARA

- Kode Wilayah : 96STB042


Luas : 10.990 HA

No. Ti-tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1	114	29	0.0	0	44	0.0	LS
2	114	32	30.0	0	44	0.0	LS
3	114	32	30.0	0	45	30.0	LS
4	114	32	0.0	0	45	30.0	LS
5	114	32	0.0	0	47	30.0	LS
6	114	31	0.0	0	47	30.0	LS
7	114	31	0.0	0	49	0.0	LS
8	114	30	0.0	0	49	0.0	LS
9	114	30	0.0	0	50	0.0	LS
10	114	29	0.0	0	50	0.0	LS
11	114	29	0.0	0	51	30.0	LS
12	114	25	30.0	0	51	30.0	LS
13	114	25	30.0	0	49	0.0	LS
14	114	27	0.0	0	49	0.0	LS
15	114	27	0.0	0	45	0.0	LS
16	114	29	0.0	0	45	0.0	LS

a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Geologi
dan Sumberdaya Mineral



Simon F. Sembiring
Dr.Ir.Simon F. Sembiring
NIP. 100004851



PETA WILAYAH KONTRAK PKP2B

Diperuntukkan bagi : PT. ASMIN BARA JAAN
 Tanggal Proses : 2 DESEMBER 2003
 Operator/ Editor : BAMBANG
 Kode Wilayah : 96STB042

LOKASI KEGIATAN

Propinsi : KALIMANTAN TENGAH
 Kabupaten : MURUNG RAYA
 Bhn. Galian : BATUBARA
 Tahap : EKSPLORASI (PERPANJANGAN.2)
 Luas areal : 10.990 HA

UNIT PELAYANAN INFORMASI
 WILAYAH PERTAMBANGAN (UPIWP)
 DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA WILAYAH KONTRAK PKP2B

Dilarang menggandakan dan menggunakan tanpa persetujuan DJGSDM